PEMERINTAH DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DESA BUTUNGAN

PEMERINTAH DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR :02 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUTUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman* Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Butungan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pungutan Desa;
18. Peraturan Desa Butungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Desa Butungan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 – 2014;
20. Peraturan Kepala Desa Butungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BUTUNGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp. 200.690.000,-** (Dua Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan	**Rp.**	**200.690.000,-**
b.	Belanja		
	1) Langsung	**Rp.**	**65.290.000,-**
	2) Tidak Langsung	**Rp.**	**135.400.000,-**
c.	Pembiayaan		
	1) Penerimaan	Rp.	-
	2) Pengeluaran	Rp.	-

Pasal 3

Uraian dari Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Butungan
Pada tanggal : **26 Mei 2014**

KEPALA DESA BUTUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LA... KEPALA DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITE...

SUMAROH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188 /02/ 413.321.3.1 / 2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUTUNGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUTUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2014 *dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
16. Peraturan Desa Butungan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pungutan Desa;
17. Peraturan Desa Butungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Desa Butungan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 – 2014;
19. Peraturan Kepala Desa Butungan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Butungan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Butungan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Butungan
Pada tanggal : **26 Mei 2014**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BUTUNGAN
Ketua,

ABDULLAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 900 /02/ 413.321.3.1 / 2014

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Butungan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Butungan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Butungan mengadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Butungan menyatakan ***menyetujui*** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butungan Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BUTUNGAN

1. Ketua : ABDULLAH ( )
2. Wk. Ketua : ARIE NUGROHO ( )
3. Sekretaris : SUPIYATI, S.Pd ( )
4. Anggota : SRI WAHYUNI ( )
5. Anggota : MIJAN, S.Pd ( )

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUTUNGAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

HARI : SENIN
TANGGAL : 26 MEI 2014, JAM : 13.00 WIB
TEMPAT : BALAI DESA BUTUNGAN
ACARA : MEMBAHAS PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUTUNGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTUNGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	TANDA TANGAN
01.	ABDULLAH	KETUA	1.
02.	ARIE NUGROHO	WK. KETUA	2.
03.	SUPIYATI, S.Pd	SEKRETARIS	3.
04.	SRI WAHYUNI	ANGGOTA	4.
05.	MIJAN, S.Pd	ANGGOTA	5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUTUNGAN
KETUA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH

ABDULLAH

Lampiran Peraturan Desa Butungan
Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan
Nomor : 02 Tahun 2014
Tanggal : 26 Mei 2014
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Butungan Tahun Anggaran 2014

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BUTUNGAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
1.1	**Pendapatan Asli Desa**	**42,400,000**	**45,670,000**	
1.1.1	**Hasil Usaha Desa**	**20,900,000**	**24,300,000**	
1.1.1.1	Simpan Pinjam Lumbung Desa	2,500,000	2,000,000	
1.1.1.2	Simpan Pinjam Kejar Usaha	300,000	300,000	
1.1.1.3	Air Bersih	3,000,000	3,000,000	
1.1.1.4	Pompa Air	12,100,000	16,000,000	
1.1.1.5	Simpan Pinjam PUAP	3,000,000	3,000,000	
1.1.2	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa**	**18,500,000**	**18,500,000**	
1.1.2.1	**Tanah Kas Desa**	**18,500,000**	**18,500,000**	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kades	5,000,000	5,000,000	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Kasun Kepoh	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Kasun Ngiprak	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok Kasun Butungan	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok Kaur Umum	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.1.6	Tanah Bengkok Kasi Kesejahteraan Rakyat	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.1.7	Tanah Bengkok Kasi Ekonomi Pembangunan	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.1.8	Tanah Bengkok Kasi Keuangan	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.1.9	Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.2	**Pasar Desa**	-	-	
1.1.2.3	**Pasar Hewan**	-	-	
1.1.2.4	**Tambatan Perahu**	-	-	
1.1.2.5	**Bangunan Desa**	-	-	
1.1.2.6	**Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa**	-	-	
1.1.2.7	**Lain-lain Kekayaan Desa**	-	-	
1.1.3	**Hasil Swadaya dan Partisipasi**	**1,500,000**	**1,500,000**	
1.1.3.1	**Swadaya Penunjang Bansun**	**1,500,000**	**1,500,000**	
1.1.4	**Hasil Gotong Royong**	-	-	
1.1.4.1	**Hasil Gotong Royong Masyarakat**	-	-	

1	2	3	4	5
2	**BELANJA**			
2.1	**Belanja Langsung (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)**	**61,170,000**	**65,290,000**	
2.1.1	**Belanja Pegawai / Honorarium**	**1,350,000**	**1,770,000**	
2.1.1.1	Honor Petugas Kebersihan Balai Desa @ 60.000,-	600,000	720,000	
2.1.1.2	Honor Perawatan Bunga @ 25.000,-	-	300,000	
2.1.1.3	Honor Petugas Penarik PBB (3 Kasun)	750,000	750,000	
2.1.2	**Belanja Barang / Jasa**	**56,120,000**	**58,600,000**	
2.1.2.1	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1,250,000**	**850,000**	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa ke Kabupaten	250,000	200,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa ke Kabupaten	100,000	150,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa ke Kabupaten	400,000	200,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas BPD ke Kabupaten	250,000	100,000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas LPM ke Kabupaten	150,000	100,000	
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas KPMD ke Kabupaten	100,000	100,000	
2.1.2.2	**Belanja Bahan / Material**	**54,870,000**	**57,750,000**	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3,870,000	5,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Suguh Dayoh (Tamu Dinas)	1,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.3	Belanja Rapat Desa / Musyawarah Desa	1,000,000	1,500,000	
2.1.2.2.4	Belanja Rapat Kepala Desa dengan BPD	250,000	400,000	
2.1.2.2.5	Belanja Rapat Kepala Desa dengan LKD	250,000	300,000	
2.1.2.2.6	Belanja Rapat Perangkat Desa	250,000	300,000	
2.1.2.2.7	Pembayaran PBB Tanah Kas Desa	200,000	250,000	
2.1.2.2.8	Pembayaran Rekening Listrik Kantor Desa	500,000	550,000	
2.1.2.2.9	Perpanjangan STNK Motor Dinas 2 (dua) unit	500,000	400,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Rabat Beton Dusun Butungan	6,000,000	6,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Pemedelan Jalan Dusun Ngiprak	6,000,000	6,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Gorong-gorong Dusun Kepoh	6,000,000	6,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Material Kantor Desa	29,050,000	29,050,000	
2.1.3	**Belanja Modal**	**3,700,000**	**4,920,000**	
2.1.3.1.1	Belanja Pot dan Bunga	3,000,000	4,000,000	
2.1.3.1.2	Belanja Lampu Kantor Desa	250,000	220,000	
2.1.3.1.3	Belanja Papan Data Pemerintahan Desa (3 buah)	450,000	700,000	

1	2	3	4	5
2.2	**Belanja Tidak Langsung**	**213,550,000**	**135,400,000**	
	(2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 + 2.2.6)			
2.2.1	**Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap**	**106,650,000**	**115,150,000**	
2.2.1.1	**Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa**	**23,800,000**	**18,600,000**	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	5,000,000	5,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa, 12 bln x Rp.1.050.000	10,800,000	12,600,000	
2.2.1.2.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2.4	Purna Bhakti Kepala Desa	7,000,000	-	
2.2.1.2	**Belanja Pegawai / Tunjangan Kesejahteraan Sekdes**	**1,800,000**	**2.700.000**	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekdes Rp. 150.000 X 12	1,800,000	-	
2.2.1.2.2	Penghasilan Plt.Sekdes Rp. 300.000 X 9	-	2.700.000	
2.2.1.3	**Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun Butungan**	**9,800,000**	**11,600,000**	
2.2.1.3.1	Penghasilan Kepala Dusun Butungan	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun Butungan, 12 bln x Rp.800.000	7,800,000	9,600,000	
2.2.1.4	**Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun Ngiprak**	**9,800,000**	**11,600,000**	
2.2.1.4.1	Penghasilan Kepala Dusun Ngiprak	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasun Ngiprak, 12 bln x Rp.800.000	7,800,000	9,600,000	
2.2.1.5	**Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun Kepoh**	**9,800,000**	**11,600,000**	
2.2.1.5.1	Penghasilan Kepala Dusun Kepoh	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.5.2	TPAPD Kasun Kepoh, 12 bln x Rp.800.000	7,800,000	9,600,000	
2.2.1.6	**Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kaur Umum**	**9,300,000**	**11,100,000**	
2.2.1.6.1	Penghasilan Kaur Umum	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.6.2	TPAPD Kaur Umum, 12 bln x Rp.800.000	7,800,000	9,600,000	
2.2.1.7	**Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kaur Keuangan**	**9,300,000**	**11,100,000**	
2.2.1.7.1	Penghasilan Kaur Keuangan	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.7.2	TPAPD Kaur Keuangan, 12 bln x Rp.800.000	7,800,000	9,600,000	
2.2.1.8	**Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Kesra**	**9,300,000**	**11,100,000**	
2.2.1.8.1	Penghasilan Kasi Kesra	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.8.2	TPAPD Kasi Kesra, 12 bln x Rp.800.000	7,800,000	9,600,000	
2.2.1.9	**Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Ekbang**	**9,300,000**	**11,100,000**	
2.2.1.9.1	Penghasilan Kasi Ekbang	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.9.2	TPAPD Kasi Ekbang, 12 bln x Rp.800.000	7,800,000	9,600,000	
2.2.1.10	**Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan**	**9,300,000**	**11,100,000**	
2.2.1.10.1	Penghasilan Kasi Pemerintahan	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.10.2	TPAPD Kasi Pemerintahan, 12 bln x Rp.800.000	7,800,000	9,600,000	
2.2.1.11	**Belanja Pengawai / Penghasilan Tetap BPD**	**5,150,000**	**2,650,000**	
2.2.1.11.1	Tunjangan Penghasilan Anggota BPD (5 anggota)	2,650,000	2,650,000	
2.2.1.11.2	Purna Bhakti Anggota BPD (5 Anggota)	2,500,000	-	

1	2	3	4	5
2.2.2	**Belanja Subsidi**	-	-	
2.2.3	**Belanja Hibah**	**50,000,000**	-	
2.2.3.1	Jalan Rabat Beton di Dusun Ngiprak	50,000,000		
2.2.4	**Belanja Bantuan Sosial**	**1,800,000**	**1,800,000**	
2.2.4.1	Bantuan PMI	100,000	100,000	
2.2.4.2	Bantuan BAZIZ	200,000	200,000	
2.2.4.3	Kegiatan 17 Agustus 2013	500,000	500,000	
2.2.4.4	Kegiatan HJL	500,000	500,000	
2.2.4.5	Bantuan Lomba Desa	500,000	500,000	
2.2.5	**Belanja Bantuan Keuangan**	**52,450,000**	**16,450,000**	
2.2.5.1	Operasional Pemerintah Desa	1,800,000	1,800,000	
2.2.5.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.5.3	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.5.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.5.5	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.5.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.5.7	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.5.8	Operasional Timlak ADD	2,150,000	2,150,000	
2.2.5.9	Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa	36,000,000	-	
2.2.5.10	Operasional RT	3,000,000	3,000,000	
2.2.6	**Belanja Tak Terduga**	**2,650,000**	**2.900.000**	
2.2.6.1	Belanja Keadaan Darurat	2,650,000	2.900.000	
2.2.6.2	Bencana alam		-	
	JUMLAH BELANJA	**274,720,000**	**200,690,000**	
		-	-	
3	**PEMBIAYAAN**	-	-	
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	-	-	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	-	-	
	tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	-	-	

Butungan, 26 Mei 2014

Kepala Desa Butungan

PEMERINTAH KABUPATEN ... KECAMATAN KALITENGAH ... KEPALA DESA BUTUNGAN

SUMAROH